



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan Indonesia. Belarus.
Ilmu Pengetahuan. Teknologi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA
SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama Internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan akselerasi pembangunan nasional di segala bidang terutama peningkatan kualitas penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus telah menandatangani Persetujuan mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between the Government of the Republic Of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation*);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, persetujuan tersebut perlu disahkan dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation*).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation*), yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagai bahasa resminya.
- (3) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salinan naskah asli Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris, yang diberlakukan salinan naskah asli Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

MENGENAI KERJA SAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperkuat lebih lanjut hubungan persahabatan yang ada antara Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama mereka untuk mempromosikan dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

MEYAKINI bahwa kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif akan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dari kedua negara;

MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani pada 12 Mei tahun 2000 di Jakarta;

SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara Para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

Pasal 1**Tujuan**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara Para Pihak atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2**Bidang Kerja Sama**

Para Pihak wajib bekerjasama dalam bidang berikut:

- a. Pertanian dan teknologi pangan;
- b. Bioteknologi;
- c. Nanoteknologi;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Energi dan energi terbarukan;
- f. Obat-obatan;
- g. Ilmu kelautan dan ilmu oseanografi;
- h. Geosains;
- i. Teknologi Ruang Angkasa;
- j. Meteorologi;
- k. Telekomunikasi;
- l. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok untuk memberikan dasar bagi pengembangan industri;
- m. Pengolahan sistem informasi ilmiah;
- n. Bidang kerja sama lain yang mungkin dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3**Bentuk Kerja Sama**

Kerja sama Ilmu pengetahuan dan teknologi antara lembaga ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari kedua negara akan dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut: